

Pangkalpinang, 19 Oktober 2018

Nomor : P-302/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/X/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara**

Yth. **Walikota**
Kota Pangkalpinang
di-

Tempat

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Anggota Polri
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23, 28 dan 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019

Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, bermartaat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang bermaksud menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. *Aturan Mengenai Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilu 2019 :*

Ketentuan Umum

- 1) **Pasal 1 angka 3 Perbawaslu No. 6 Tahun 2018**, "Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan";

- 2) **Pasal 2 huruf f UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**, "setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
- 3) **Pasal 5 ayat (2) huruf h UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**, "Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya";
- 4) **Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**, "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".

Larangan dan Sanksi

- 1) **Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g UU No. 7 Tahun 2017**, "pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa". Sanksi berdasarkan Pasal 521 UU 7 Tahun 2017, "dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000";
 - 2) **Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017**, "aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu". Sanksi berdasarkan Pasal 494 UU 7 Tahun 2017, "dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000";
 - 3) **Pasal 4 angka 12 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**, "setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.
 - 4) **Pasal angka 13 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**, "setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat".
2. Aturan Mengenai Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara Lainnya.
- Ketentuan Umum
- 1) Yang dimaksud dengan "pejabat negara" dalam penjelasan **Pasal 170 dalam UU No. 7 Tahun 2017**, adalah :

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
 - b. Ketua, wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
 - c. Ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi;
 - d. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;
 - f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
 - h. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
 - i. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 2) **Pasal 299 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017** "Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye ", **Pasal 299 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017**, "Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye", dan **Pasal 299 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017**, Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai :
- a. Calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
 - b. Anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
 - c. Pelaksana Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.
- 3) **Pasal 281 ayat (1) huruf b UU No. 7 2017**, "kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan menjalani cuti diluar tanggungan negara";
- 4) **Pasal 302 ayat (1) UU No. 7 2017**, "menteri sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti";

Larangan dan sanksi

- 1) **Pasal 63 ayat (1) PKPU 23 Tahun 2018**, "gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota dilarang menjadi Ketua Tim Kampanye";
 - 2) **Pasal 280 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017**, "pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan :"
- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada mahkamah konstitusi;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan ;
 - c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan dilembaga nonstruktural;
 - f. Aparatur sipil negara;

- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. Kepala desa;
 - i. Perangkat desa;
 - j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih
- 3) **Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017**, "setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu". **Sanksi berdasarkan Pasal 493 UU No. 7 Tahun 2017**, "pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)". **Sanksi berdasarkan pasal 522 UU No. 7 Tahun 2017**, "ketua/wakil ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota badan pemeriksaan keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang ikut serta sebagai pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)".
- 4) **Sanksi berdasarkan Pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017**, "kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)".
3. Aturan Mengenai Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya
- Ketentuan Umum**
- 1) **Pasal 281 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 2017**, "kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) **Pasal 306 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017**, "pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu, pelaksanaan kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye pemilu". **Berdasarkan pasal 306 ayat (2) UU No. 7 2017**, "pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan

- 3) **Pasal 305 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017**, "penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional".
- 4) **Pasal 305 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017**, "dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden".
- 5) **Pasal 305 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017**, "calon Presiden dan Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia".
- 6) **Pasal 305 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017**, "pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari APBN".
- 7) **Pasal 305 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017**, "ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden";

Larangan dan Sanksi

- 1) **Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017**, "pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye". **Sanksi berdasarkan pasal 547 UU No. 7 Tahun 2017**, "pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)";
- 2) **Pasal 283 UU No. 7 Tahun 2017**, "pejabat negara dan/atau pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dalam jabatan negeri, dan/atau aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, dan sesudah masa kampanye, Larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, dan imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat";
- 3) **Pasal 304 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017**, "dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara";
- 4) **Pasal 304 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017**, "fasilitas negara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berupa :
 - a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah ternencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan

- c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
- d. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

5) Pasal 304 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, "gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

C. Dalam rangka mewujudkan pemilu demokratis, bermatahat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menghimbau:

1. **Pegawai Aparatur Sipil Negara**, diseluruh indonesia khususnya Kota Pangkalpinang agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Dalam melaksanakan kampanye, **Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota** agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam jabatannya serta menjalani cuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
3. Pihak-pihak yang telah disebutkan sebagaimana **huruf B**, agar dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan diatas serta peraturan Perundang-undangan terkait lainnya; dan
4. Kepada seluruh Kepala Daerah, dan Kepala Lembaga Non Kementrian untuk bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan dimaksud, dilingkungan Kementrian/Lembaga masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung